

## Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen

Syafruddin Muhtamar,<sup>1</sup> Iswandi Rani Saputra<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

*Constitutional Mandate, GBHN, RPJPN, Policy Direction for Law Development.*

#### **How to cite:**

Muhtamar, Syafruddin., Saputra, Iswandi Rani. (2020). Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen. *Amsir Law Journal*, 1(2), 70-77.

#### **DOI:**

10.36746/alj.v1i2.24

### ABSTRACT

*This study aims to find out (1) the relevance of the mandate of the 1945 Constitution of the policy and legal development in GBHN RPJPN, (2) to the normative strategies of national development planning process in the period of the state system before and after amendment to the Constitution of 1945. This study used a qualitative approach with a descriptive-comparative method. The results showed that (1) the formulation of policy towards development of the law, both the artifacts in the Guidelines of State Policy and RPJPN models, can be said to be substantially relevant to mandate of the Constitution, which applies in the context of each period; (2) there are fundamental differences in strategy formulation nomatif RPJPN GBHN with the preparation. This fundamental difference is the logical consequence of the amendments made to the Constitution of 1945 in the history of the Indonesian nation state system.*

Copyright © 2020 ALJ. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan di segala bidang yang diselenggarakan oleh Bangsa Indonesia sejak kepemimpinan nasional pertama Presiden Soekarno, di era orde lama hingga reformasi, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan sebuah upaya pelaksanaan dari amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), yang sejak awal dijadikan sebagai panduan dasar dalam dimensi nomatif dan/atau yuridis oleh negara Republik Indonesia. Artinya pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan pelaksanaan dari amanat UUD Tahun 1945, bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut didasarkan atas arahan norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia.

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Diponegara, Indonesia.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, Indonesia.

Sekaitan dengan UUD, bahwa setiap UUD mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan, dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat. Oleh para penyusun UUD diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam UUD yang dibuat tidak lekas usang dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu seringkali ketentuan-ketentuan dalam UUD hanya mengatur dan mencakup hal-hal dalam garis besar saja.<sup>3</sup>

Konstitusi tertulis Republik Indonesia yang menjadi fondasi yuridis diselenggarakannya kekuasaan negara, juga mengindikasikan negara modern Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, atau dalam padanannya dapat dikatakan sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, tentu menyelenggarakan kekuasaan negara berdasarkan atas norma-norma yuridis sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan penyelenggaraan atas kekuasaan. Dalam konteks demikian, pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang sebagai upaya pemerintahan mencapai cita-cita ideal negara, dilaksanakan berdasarkan kesadaran dan kerangka sebuah sistem hukum. Artinya kebijakan pembangunan tersebut terformat dalam dimensi normatifisme dengan UUD Tahun 1945 sebagai acuan norma dasar yang tertinggi.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan modern Republik Indonesia sejak periode sebelum amendemen UUD 1945 hingga sesudah amendemen, di Indonesia dikenal 2 (dua) model perencanaan pembangunan nasional yang berdimensi waktu jangka panjang, yakni yang dikenal dengan nama “Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)” dan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)”. Model RPJPN, yang dianggap sebagai pengganti GBHN, dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan setelah diadakan perubahan terhadap UUD Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002, dalam 4 (empat) tahap amendemen. Model perencanaan pembangunan nasional sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, baik GBHN maupun RPJPN, memuat materi-materi pembangunan di segala bidang kehidupan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan nasional bidang hukum.

Idealnya pembangunan hukum yang diselenggarakan secara sistemik, dalam pengertian dilakukan dengan suatu kerja perencanaan dan pengimplementasian serta evaluasi kinerja secara keseluruhan mengenai capaian-capaian pembangunan hukum, merupakan penjabaran secara esensial dari amanat konstitusi, sehingga tujuan ideal pembangunan hukum merupakan tujuan yang diinginkan oleh UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis Republik Indonesia, dan bukan merupakan keinginan-keinginan sebagai hasil kompromi politis segelintir golongan atau pihak tertentu saja, sehingga memiliki kecenderungan merugikan substansi kepentingan nasional yang ada sebagai nilai-nilai, kaidah dan norma-norma dalam UUD Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam 6 (enam) GBHN di era orde baru dan 1 (satu) GBHN di era transisi dari orde baru menuju era reformasi, serta arah kebijakan pembangunan hukum dalam RPJPN dalam era pasca amendemen UUD Tahun 1945, seharusnya merupakan pengejawantahan dari amanat UUD Tahun 1945, sehingga terjaga konsistensi, relevansi dan sinkron antara nilai, kaidah dan norma-norma fundamental yang ada dalam UUD Tahun 1945 dengan formulasi kebijakan yang dibuat oleh sebuah kewenangan negara dalam format yuridis, di mana kebijakan itu harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi dari kedudukannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat relevansi amanat UUD 1945 terhadap arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN dan RPJPN dan untuk

---

<sup>3</sup> Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, p. 1-18.

mengetahui strategi normatif proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional pada periode sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amendemen UUD Tahun 1945.

## **2. Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dominan berkategori data sekunder, mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau analisis dokumen. Data sekunder mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup>

Pengumpulan data dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah membuat daftar klasifikasi jenis data yang dibutuhkan, klasifikasinya dibuat berdasarkan kebutuhan permasalahan penelitian, menghimpun seluruh bahan penelitian dan melakukan pengelompokan bahan penelitian berdasarkan urgensi dan relevansi dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

## **3. Pembahasan**

UUD Tahun 1945 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia di masa depan. Isinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali (*tool of social and political control*) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaruan masyarakat (*tool of social and political reform*) serta sarana perekayasa (*tool of social and political engineering*) ke arah cita-cita kolektif bangsa. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia yang menjadikan undang-undang dasar hanya sebagai konstitusi politik, di samping juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.<sup>5</sup>

Ketiga fungsi utama UUD Tahun 1945 tersebut, merangkum secara keseluruhan fungsi-fungsi yang biasa diemban sebuah konstitusi, karena tidak jarang, konstitusi hanya difungsikan secara politik saja. Fungsinya sebagai pengendali, pembaruan dan perekayasa, UUD Tahun 1945 sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mewarnai kehidupan nasional Bangsa Indonesia lewat kebijakan pembangunan hukum yang diselenggarakan oleh Negara. Sehingga dengan demikian UUD Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amendemen, telah menjalankan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

GBHN dan RPJPN sebagai dua model perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, merupakan panduan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia. Sebagai panduan pembangunan kehidupan masyarakat oleh penyelenggara negara, maka tentu kebijakan tersebut harus dibuat dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, bahwa 2 (dua) kebijakan pembangunan nasional tersebut dibuat atau disusun dalam bentuk atau format yuridis yang jelas. Misalnya GBHN pada sepanjang pemerintahan orde baru disusun atau ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara RPJPN di era pemerintahan reformasi, dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk Undang-Undang (UU).

Pembangunan hukum di setiap era pemerintahan nasional, dari orde lama, orde baru dan era reformasi, arah kebijakannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, p. n.p.

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

tuntutan kondisi nasional yang ada. Pada era di mana sistem pemerintahan yang terlampau sentralistik dan berkecenderungan otoriter, arah kebijakan hukumnya tentu akan berbeda dengan era di mana sistem pemerintahan yang mengedepankan kehidupan demokrasi secara maksimal dalam paradigma desentralisasi.<sup>6</sup> Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, di mana telah terjadi pergeseran paradigma kekuasaan dari kecenderungan sistem totaliter di era orde baru ke arah pelaksanaan sistem demokrasi lebih nyata di era reformasi.

Pembangunan nasional, baik yang diselenggarakan pada masa orde lama, orde baru maupun orde reformasi, demikian harus dimaknai sebagai amanat dari konstitusi Republik Indonesia. Untuk memahaminya lebih jauh, maka perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam format peraturan perundang-undangan haruslah relevan dengan amanat UUD Tahun 1945.

Oleh karenanya untuk memperoleh tingkat relevansi yang tinggi antara apa yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai materi perencanaan dalam segala bidang itu dengan amanat UUD Tahun 1945, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional (GBHN dan RPJPN) haruslah mengikuti kaidah atau norma tertentu dalam penyusunannya, di mana kaidah ataupun norma tersebut dianggap strategis untuk mewujudkan amanat UUD Tahun 1945 dalam rumusan kebijakan pembangunan nasional.

### **3.1. Konstitusi Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amendemen**

Konstitusi negara pada hakikatnya adalah hukum. Dalam pandangan paham sosiologis, dikatakan bahwa hukum esensinya dilihat melalui tujuannya, yaitu memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu melalui koordinasi dengan kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan”.<sup>8</sup> Lebih jauh C.F Strong menambahkan, bahwa konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan antar keduanya. Konstitusi bisa berupa sebuah catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamendemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat istiadat atau kebiasaan.<sup>9</sup>

UUD Tahun 1945 (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:<sup>10</sup>

- 1) hasil perjuangan politik bangsa yang lampau;
- 2) tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

<sup>6</sup> Ruslan, Achmad. (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education-PuKap Indonesia, p. 5-20.

<sup>7</sup> Rudolf von Jhering dalam Syafruddin Muhtamar. (2017). *Hukum dan Manusia, Mengenal yang Rasional dan yang Religius*. Makassar: Tanda Pustaka.

<sup>8</sup> James Bryce dalam Strong, C.F. (2010). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, p. 36.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Thaib, Dahlan. (2004). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. n.p.

- 3) pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan;
- 4) suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

UUD Tahun 1945 sebelum amendemen, jika dilihat secara kuantitatif terdiri atas Pembukaan dengan jumlah bab sebanyak 16 (enam belas) Bab, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan dengan sebuah Penjelasan, yang keseluruhannya terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) ditambah 4 (empat) pasal Aturan Peralihan, jika diakumulasi keseluruhan jumlah butir aturannya, ditemukan 71 butir aturan.

Namun setelah amendemen, UUD 1945 memiliki 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ketentuan atau dengan kata lain telah bertambah hampir 200% jumlahnya. Dari keseluruhan 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli dan tidak mengalami perubahan hanya sejumlah 25 (dua puluh lima) butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) butir ketentuan (88%) merupakan materi yang baru sama sekali.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam rumusan pasal UUD 1945 pasca perubahan tersebut, benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945.<sup>11</sup>

### **3.2. Perbandingan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam GBHN dan RPJPN**

Arah kebijakan pembangunan hukum dapat dipahami dengan lebih baik jika menggunakan pendekatan teori sistem hukum. Gagasan mengenai sistem hukum yang jamak diadopsi dari Lawrence M. Friedman. Bahwa terdapat tiga komponen yang terdapat dalam sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.<sup>12</sup>

Rumusan arah kebijakan yang termuat dalam 7 (tujuh) GBHN masa sebelum amendemen UUD Tahun 1945, yang secara umum menghendaki bidang hukum sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, dengan menempatkan bidang hukum sebagai pendukung dari sistem pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Dalam 4 (empat) GBHN masa orde baru bidang hukum merupakan bagian dari bidang lainnya seperti bidang politik dan pemerintahan, mengindikasikan keberadaan hukum merupakan sub dari sistem pembangunan nasional, yang dalam setiap GBHN selalu menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi. Eksistensi pembangunan hukum senantiasa diharapkan sebagai pendukung penting dari proses pembangunan nasional, baik dalam konteks pembuatan peraturan perundangan-undangan, pemberdayaan aparatur hukum dan penegakan hukum.

Rumusan arah kebijakan pembangunan hukum dalam RPJPN, terdiri atas beberapa komponen kebijakan, yakni komponen umum, rumusannya menyatakan pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Komponen Materi hukum, terdiri atas beberapa rumusan yakni:

- 1) diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum dan pengembangan hukum.

---

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, p. n.p.

<sup>12</sup> Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.

- 2) pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis, sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

### **3.3. Relevansi GBHN dan RPJPN terhadap Amanat Konstitusi**

Pada dasarnya semua kata kunci, terma, istilah, pikiran atau gagasan pokok yang terkandung dalam semua rumusan arah kebijakan pembangunan hukum sepanjang sejarah keberadaan GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara substansial dapat dikatakan relevan dengan amanat konstitusi republik Indonesia, UUD Tahun 1945. Meskipun jika dikaji lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mungkin saja ada konklusi yang berbeda mengenai konteks relevansi atau tidak relevan ini.

Secara umum rumusan arah kebijakan pembangunan hukum yang terdapat dalam RPJPN ini dapat dikatakan relevan dengan amanat UUD 1945. Nampaknya yang paling dominan adalah relevansinya terhadap amanat mengenai hak asasi manusia, sebagaimana diketahui bahwa hasil amendemen UUD 1945 memasukkan unsur materi mengenai hak asasi manusia yang demikian besar porsi nya dalam konstitusi dalam 4 (empat) kali amendemen semenjak tahun 2000 sampai 2002.

### **3.4. Strategi Normatif Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Berkenaan dengan GBHN dalam status yuridisnya sebagai TAP MPR sebagai bagian dari bentuk dalam sistem peraturan perundang-undangan, maka penyusunan GBHN tersebut haruslah sesuai dengan tata cara pembentukan TAP MPR yang diatur menurut norma-norma yudis dalam sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri. Artinya proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam GBHN harus disandarkan pada aturan-aturan hukum yang ada, meskipun GBHN juga dapat dipahami sebagai kebijakan strategis yang bersifat politis. Jika dilihat dari lembaga negara yang berwenang menyusun GBHN maka legalitasnya terdapat dalam dua bentuk, yakni UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang mengatur mengenai Tata Tertib MPR.

Berkenaan dengan RPJPN sebagai produk perundang-undangan, maka dalam proses pembentukannya haruslah disandarkan pada norma-norma yuridis. Jika dilihat dari segi legalitasnya, dapat disebutkan beberapa produk hukum yang dapat dianggap berkenaan atau berhubungan dengan eksistensi RPJPN sebagai UU. Beberapa produk hukum sebagai legalitas tersebut adalah UUD Tahun 1945 hasil amendemen, TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebelum direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga sumber legalitas ini dapat dikatakan juga sebagai sumber normatif bagi strategi penyusunan dari perencanaan pembangunan nasional model RPJPN.

## **4. Kesimpulan**

Rumusan arah kebijakan pembangunan hukum, baik yang terdapat dalam perencanaan pembangunan nasional model GBHN maupun model RPJPN, secara substansial dapat dikatakan relevan dengan amanat konstitusi yang berlaku pada konteks periode masing-masing. Pada level tertentu, khususnya dalam konteks pembangunan hukum sebagai sistem, terdapat dinamika rumusan arah kebijakan pembangunan hukum secara kronologis

dari perencanaan pembangunan nasional model GBHN era orde baru sampai pada model RPJPN era reformasi.

Dinamika yang dimaksud adalah, 3 (tiga) GBHN pertama era kepemimpinan Presiden Suharto, arah kebijakan hukum tidak mengarah pada pembentukan sistem hukum, tetapi bidang hukum hanya difungsikan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan 3 (tiga) GBHN terakhir pada era tersebut, rumusan arah kebijakan pembangunan hukum baru nampak mengarah pada pembentukan sebuah sistem, yang nampak makin lengkap atau berkembang pada GBHN transisi (GBHN 1999) dan RPJPN, ketika komponen HAM menjadi salah satu dimensi dari kebijakan pembangunan sistem hukum. Terdapat perbedaan mendasar strategi normatif penyusunan perencanaan pembangunan nasional (GBHN dan RPJPN). Perbedaan mendasar ini merupakan konsekuensi logis dari amendemen yang dilakukan terhadap UUD Tahun 1945 dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

Rumusan arah kebijakan pembangunan hukum, baik yang terdapat dalam perencanaan pembangunan nasional model GBHN maupun model RPJPN, secara substansial dapat dikatakan relevan dengan amanat konstitusi yang berlaku pada konteks periode masing-masing. Pada level tertentu, khususnya dalam konteks pembangunan hukum sebagai sistem, terdapat dinamika rumusan arah kebijakan pembangunan hukum secara kronologis dari perencanaan pembangunan nasional model GBHN era orde baru sampai pada model RPJPN era reformasi.

Dinamika yang dimaksud adalah, 3 (tiga) GBHN pertama era kepemimpinan presiden Suharto, arah kebijakan hukum tidak mengarah pada pembentukan sistem hukum, tetapi bidang hukum hanya difungsikan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan 3 (tiga) GBHN terakhir pada era tersebut, rumusan arah kebijakan pembangunan hukum baru nampak mengarah pada pembentukan sebuah sistem, yang nampak makin lengkap atau berkembang pada GBHN transisi (GBHN 1999) dan RPJPN, ketika komponen HAM menjadi salah satu dimensi dari kebijakan pembangunan sistem hukum. Terdapat perbedaan mendasar strategi normatif penyusunan perencanaan pembangunan nasional (GBHN dan RPJPN). Perbedaan mendasar ini merupakan konsekuensi logis dari amendemen yang dilakukan terhadap UUD Tahun 1945 dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih saya ucapkan kepada tim editorial Amsir Law Journal atas publikasi tulisan kami di volume 1 (2), bulan April 2020.

### **Referensi**

*Books with an author:*

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

\_\_\_\_\_. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Ruslan, Achmad. (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education-PuKap Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Strong, C.F. (2010). *Konstitusi-Konstitusi Politik Moderen*. Bandung: Nusa Media.

Syafruddin Muhtamar. (2017). *Hukum dan Manusia, Mengenal yang Rasional dan yang Religius*. Makassar: Tanda Pustaka.

Thaib, Dahlan. (2004). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2020 ALJ. All rights reserved.*